

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan tujuan berbangsa dan bernegara, Negara memiliki peran dan tanggung jawab untuk mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan tetap memperhatikan lingkungan termasuk manusia dan makhluk hidup lainnya.

Pembangunan sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas kehidupan sangat tergantung pada ketersediaan sumberdaya. Pembangunan merupakan upaya strategis dalam meningkatkan kapasitas dan kesejahteraan masyarakat agar mereka dapat lebih berdaya dalam menentukan masa depan yang lebih baik. Tujuan pembangunan nasional adalah peningkatan kesejahteraan sosial bukan hanya pertumbuhan ekonomi semata tetapi untuk memenuhi berbagai kebutuhan dasar sosial dan ekonomi dari setiap warga negara agar mencapai suatu standar hidup yang minimal.¹ Perekonomian yakni salah satu unsur penting yakni sebagai tulang punggung kehidupan suatu negara.² Dalam pembangunan ekonomi, sektor usaha dan kewirausahaan memiliki peran penting dalam mendorong pertumbuhan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat.

Peran masyarakat dalam pembangunan nasional, utama dalam

¹Elviandri, Khuzdaifah Dimyati, dan Absori, 2019, **Quo Vadis Negara Kesejahteraan: Meneguhkan Ideologi Welfare State Negara Hukum Kesejahteraan Indonesia**, Mimbar Hukum, Volume 31, Nomor 2, hlm. 253. (<https://jurnal.ugm.ac.id/jmh/article/view/32986> diakses 3 Maret 2025)

²Putra, T. W, 2018, **Investasi Dalam Ekonomi Islam**, Ulumul Syar'i: Jurnal Ilmu-Ilmu Hukum dan Syariah, Volume 7 Nomor 2, hlm. 48 (<https://ejournal.stishid.ac.id/index.php/uls/article/view/31> diakses 3 Maret 2025)

pembangunan ekonomi adalah Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut UMKM). UMKM merupakan unit usaha produktif mandiri yang dilakukan oleh perseorangan atau organisasi usaha pada sektor perekonomian.³ Pengertian mengenai UMKM tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, yang pada intinya memaparkan bahwa :⁴

1. Usaha mikro merupakan sebuah usaha bernilai yang dimiliki oleh individu yang sudah berhasil memenuhi karakteristik sebagai usaha mikro sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Usaha kecil merupakan sebuah usaha bernilai yang dijalankan oleh individu yang tidak termasuk sebagai subsidiary company dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang sudah berhasil memenuhi karakteristik sebagai usaha kecil sesuai dengan peraturan yang berlaku.
3. Usaha menengah merupakan sebuah usaha bernilai yang dijalankan oleh individu yang tidak termasuk sebagai subsidiary company dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang sudah berhasil memenuhi batas jumlah ekuitas sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berdasarkan PP UMKM Nomor 7/2021 Pasal 35, UMKM dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan kegiatan aktivitas suatu usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas:⁵

- a. Usaha mikro mempunyai modal tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- b. Usaha kecil mempunyai modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- c. Usaha Menengah mempunyai modal lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

³Lathifah, Hanim.dan Noorman, 2018,**UMKM (Usaha Mikro, Kecil, & Menengah) & Bentuk-Bentuk Usaha**, Unissula Press, Semarang, hlm.9

⁴Damayanti, Frisxa & Dharmawan, 2022, Ni Ketut Supasti. **Kemudahan Bagi Umkm Dalam Mengembangkan Usaha : Perspektif Undang-Undang Cipta Kerja**. Kertha Desa, Volume 10, Nomor 7, hlm.465 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/79369/45038> diakses 3 Maret 2025)

⁵Endang Purwaningsih dan Nurul Fajri Chikmawati. 2022. **Pengangkatan UMKM di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan**, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 10, Nomor 1, hlm. 6. (<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/6183/4667> diakses 4 Mei 2025)

Perkembangan UMKM di Kota Denpasar mengalami pertumbuhan yang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Meskipun skalanya kecil, UMKM sebenarnya memainkan peran penting.⁶ Berdasarkan data dari Kementerian Keuangan, jumlah UMKM di Denpasar mengalami peningkatan signifikan sebesar 175,52% dalam periode 2019 hingga 2020, dari 11.500 menjadi 31.685 unit. Pertumbuhan ini terus berlanjut, dan menurut laporan terbaru dari Dinas Koperasi dan UMKM Kota Denpasar, jumlah UMKM kini telah mencapai sekitar 60.000 unit, dengan sektor kuliner sebagai sektor dominan.⁷ Hingga akhir tahun 2023, tercatat sebanyak 32.626 unit UMKM tersebar di empat kecamatan di Kota Denpasar, yakni Denpasar Selatan, Denpasar Barat, Denpasar Timur, dan Denpasar Utara. UMKM ini terdiri dari berbagai sektor usaha yang menyentuh hampir setiap aspek kehidupan masyarakat, mulai dari kuliner yang menjadi sektor dominan, hingga fesyen, agrobisnis, otomotif, dan teknologi informasi. Sektor kuliner mencatatkan kontribusi sebesar 33 persen, menjadikannya sebagai sektor yang paling berkembang.⁸

Pemerintah Kota Denpasar terus memberikan perhatian serius terhadap pengembangan UMKM sebagai salah satu motor penggerak ekonomi daerah. Berbagai program telah diluncurkan untuk mendukung pertumbuhan UMKM, termasuk penyediaan akses permodalan, pelatihan keterampilan bisnis, serta

⁶ Anwar, 2023, **Kewirausahaan Berbasis UMKM**, Seval Literindo Kreasi, Lombok Barat, hlm.1

⁷Bekraf, 2024, **Jumlah UMKM di Denpasar Tembus 60Ribu, Usaha Kuliner Mendominasi**, (<https://bekraf.id/2024/06/02/jumlah-umkm-di-denpasar-tembus-60ribu-usaha-kuliner-dominasi/>, diakses 2 April 2025)

⁸DetikBali, 2024, **Ternyata Segini Jumlah UMKM di Denpasar, Terbanyak Bidang Kuliner**, (<https://www.detik.com/bali/bisnis/d-7467410/ternyata-segini-jumlah-umkm-di-denpasar-terbanyak-bidang-kuliner> diakses 13 Mei 2025)

fasilitasi pemasaran dan promosi produk baik secara lokal maupun melalui platform digital. Salah satu langkah strategis yang dilakukan adalah mendorong digitalisasi UMKM, sehingga para pelaku usaha dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas.

Selain itu, berbagai event dan bazar juga rutin diselenggarakan untuk meningkatkan eksposur produk UMKM, serta membangun jejaring antara pelaku usaha dengan konsumen dan mitra bisnis potensial. Dengan adanya dukungan ini, UMKM di Denpasar diharapkan dapat terus berkembang, meningkatkan daya saingnya, dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian daerah. UMKM telah menjadi bagian penting dari pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.⁹ Dengan memahami bagaimana UMKM membantu perekonomian, dapat membuat kebijakan yang lebih baik untuk membantu sektor ini mencapai potensinya.¹⁰ Eksistensi UMKM tidak akan dapat berkembang tanpa ditunjang oleh suatu legalitas atau kepastian hukum yang dapat menjamin keberadaan bentuk usaha tersebut. Salah satu hal yang dapat menjamin kepastian hukum dalam mendirikan bentuk UMKM yaitu, adanya izin usaha.

Izin usaha merupakan salah satu syarat penting bagi UMKM untuk mendapatkan legalitas, perlindungan, dan kemudahan dalam menjalankan usahanya. Tanpa izin usaha, UMKM akan sulit mendapatkan akses permodalan, fasilitas perpajakan, bantuan pemerintah, dan pasar yang lebih luas.¹¹ Terkait

⁹Mochammad Zulvikri, 2024, **Sinergi UMKM dan Ekonomi Indonesia: Sebuah Kajian Komprehensif – Sebuah Perspektif dan Implikasi**, JUMABEDI, Volume 1, Nomor 2, hlm. 255 (<https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthadesa/article/download/79369/45038> diakses 3 Maret 2025)

¹⁰ Fawwazky Raja Putra Kiswandi, dkk, 2023, **Peran Umkm (Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah) Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Indonesia**. Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Manajemen, Volume 1 Nomor 4, hlm. 154-162. (<https://ejurnal.kampusakademik.co.id/index.php/jiem/article/view/328> diakses 3 Maret 2025)

¹¹ Miswaty, M., dkk., 2024, **Sosialisasi Perizinan Usaha Untuk UMKM pada Kelompok PKK Kelurahan Telaga Sari**. Community Service Journal (CSJ), Volume 6 Nomor 2, hlm. 71-75.

dengan pentingnya perlindungan suatu bentuk usaha, Pemerintah telah mengatur eksistensi UMKM di Indonesia yaitu melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Materi muatan dalam Undang-Undang tersebut pada hakekatnya sudah cukup jelas, lengkap dan dapat diterapkan, seperti mengenai "Perizinan"nya yang telah tersurat secara lengkap dalam Pasal 12 UU UMKM terkait dengan aspek perizinannya, serta tata cara pelaksanaannya lebih lengkap dapat dilihat dalam Bab IV pada Peraturan Pemerintah.

Legalitas usaha atau bisa juga disebut sebagai izin usaha merupakan suatu unsur penting dalam menunjukkan identitas diri untuk melegalkan usaha sehingga mampu diterima dalam masyarakat.¹² Pemerintah Indonesia dalam hal ini mencari cara untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kegiatan usaha melalui percepatan pelaksanaan berusaha yang mana tersusun didalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sebagai harapan agar birokrasi dalam pelayanan masyarakat (pelaku usaha) berlangsung secara efektif.¹³ Melalui kebijakan itu, seluruh layanan perizinan usaha menjadi terintegrasi oleh pusat melalui satu sistem perizinan saja. Sistem tersebut yang mulai dikenal sebagai "*Online Single Submission Risk Based Approach*" (OSS-RBA).

Penyelenggaraan perizinan ini mencakup pengaturan perizinan berbasis risiko, norma, standar, prosedur, dan kriteria perizinan berusaha berbasis risiko,

(<https://ejournal.warmadewa.ac.id/index.php/csj/article/view/9166> diakses 3 Maret 2025)

¹²Ni Nyoman Nia Oktaviani, Putu Gede Arya Sumerta Yasa, 2022, **Urgensi Legalitas Usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM)**, Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha, Volume 10, Nomor 2, Hlm. 505. (<https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/JJPP/article/view/50664> diakses 3 Maret 2025)

¹³Mahadiansar, Khairul Ikhsan, I. Gede Eko Putra Sri Sentanu, dan Aspariyana Aspariyana. 2020, **Paradigma Pengembangan Model Pembangunan Nasional Di Indonesia**, Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi, Volume 17, Nomor 1, hlm. 79 (<https://jia.stialanbandung.ac.id/index.php/jia/article/view/550> diakses 3 Maret 2025)

serta perizinan berusaha melalui layanan sistem OSS-RBA. Selain itu, tata cara pengawasan, evaluasi, dan reformasi kebijakan perizinan, pendanaan, penyelesaian permasalahan dan hambatan, serta sanksi juga merupakan bagian dari perizinan berusaha berbasis risiko.¹⁴ Risiko bisnis adalah tingkat ketidakpastian dan potensi kerugian yang inheren dalam operasi perusahaan, terutama terkait dengan variabel-variabel yang dapat mempengaruhi stabilitas dan kinerja finansial perusahaan.¹⁵ Kebijakan perizinan usaha berbasis risiko dalam sistem OSS bertujuan memfasilitasi pertumbuhan ekonomi melalui UMKM, dengan menciptakan lingkungan usaha yang kondusif dan berdaya saing. OSS memungkinkan pelaku usaha, termasuk UMKM, untuk mengajukan perizinan usaha secara elektronik, mengatasi kompleksitas proses perizinan yang selama ini menjadi kendala.

Perizinan UMKM diatur di dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (selanjutnya disebut sebagai PP 7 Tahun 2021) ini merupakan aturan pelaksana dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja jo Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (UU Cipta Kerja). Sebelumnya, diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha mikro, kecil dan menengah (UU

¹⁴Duri, R., Hidayat, B. A., & Sinaga, R. D. 2024. **Efektivitas Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA): Inovasi Perizinan Usaha Mikro Kecil di Perkotaan**. Matra Pembaruan: Jurnal Inovasi Kebijakan, Volume 8, Nomor 2, hlm. 105 (<https://jurnal.kemendagri.go.id/index.php/mp/article/view/2205/711> diakses 3 Maret 2025)

¹⁵ Tri Wahyu Adi, 2021, **Bisnis Mikro, Kecil Dan Menengah**, CV. Literasi Nusantara Abadi, Malang, hlm.37

UMKM).¹⁶ Peraturan pemerintah ini diterbitkan berdasarkan tingkat/angka risiko kegiatan usaha. Terdiri seperti Menyederhanakan perizinan, perpajakan dan mempermudah akses permodalan bagi koperasi dan UMKM.

Pasal 37 PP 7 Tahun 2021 mengatur bahwa setiap UMKM dalam menjalankan kegiatan usahanya wajib memiliki Perizinan Berusaha. Ketentuan ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi pelaku UMKM serta memastikan usaha yang dijalankan memiliki legalitas yang sah. Oleh karena itu, menjadi sangat penting bagi para pelaku usaha UMKM, untuk memahami serta mengurus legalitas usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Legalitas seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) tidak hanya memberikan kepastian hukum, tetapi juga membuka akses terhadap berbagai fasilitas pemerintah, termasuk pembiayaan, pelatihan, hingga kemitraan usaha yang lebih luas. Namun demikian, realitas di lapangan menunjukkan bahwa masih banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menyadari pentingnya legalitas usaha, atau bahkan belum memahami proses dan manfaat dari pengurusan izin usaha tersebut. Kondisi ini menggambarkan adanya kesenjangan antara *das Sollen* (apa yang seharusnya berlaku secara normatif) dan *das Sein* (apa yang terjadi dalam kenyataan di lapangan). Salah satu contoh konkret dari kesenjangan tersebut terlihat dalam implementasi PP Nomor 7 Tahun 2021.

Khususnya pada Pasal 37, yang secara normatif mewajibkan setiap pelaku usaha untuk memiliki perizinan berusaha sebagai bentuk legitimasi hukum dan dukungan terhadap keberlanjutan usahanya. Namun, dalam praktiknya, masih

¹⁶Redi, Ahmad, et al. 2022. **Perizinan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (UMKM): Bentuk Pemberdayaan, Perlindungan Hukum Dan Mewujudkan Negara Kesejahteraan.** Jurnal Muara Ilmu Sosial, Humaniora, dan Seni. Volume 6, Nomor 1, hlm.284 (<https://journal.untar.ac.id/index.php/jmishumsen/article/view/13553> diakses 3 Maret 2025)

ditemukan banyak UMKM termasuk di wilayah-wilayah yang menjadi pusat kegiatan ekonomi seperti Provinsi Bali yang belum memiliki izin usaha resmi atau NIB.

Kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Pasal 37 PP Nomor 7 Tahun 2021 dan realitas implementasinya di lapangan menjadi isu hukum yang menarik untuk diteliti karena mencerminkan tantangan dalam penegakan regulasi terhadap UMKM. Dengan demikian menarik untuk dikaji dalam penelitian skripsi dengan judul **IMPLEMENTASI PERIZINAN USAHA TERHADAP USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH DI KOTA DENPASAR.**

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha perdagangan?
2. Bagaimana upaya pemerintah Kota Denpasar dalam implementasi perizinan usaha terhadap UMKM di Kota Denpasar?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan dalam penelitian ini sesuai dengan judul yang diajukan, penelitian ini hanya berkaitan dengan kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha perdagangan dan upaya pemerintah Kota Denpasar dalam implementasi perizinan usaha terhadap UMKM di Kota Denpasar.

1.4 Tujuan Penelitian

1.4.1 Tujuan umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, Khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh mahasiswa.

2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum.
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar.

1.4.2 Tujuan khusus

1. Untuk mengetahui dan memahami mengenai kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha perdagangan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya pemerintah Kota Denpasar dalam implementasi perizinan usaha terhadap UMKM di Kota Denpasar.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis penelitian

Jenis penelitian hukum dalam skripsi ini merupakan jenis penelitian hukum empiris. Penelitian empiris juga sering disebut dengan penelitian hukum sosiologis, yakni salah satu bentuk dari penelitian hukum terkait berlakunya atau penerapan sebuah kaidah hukum normatif secara langsung pada perkara hukum tertentu yang berlaku dalam masyarakat.¹⁷ Dalam penelitian ini berfokus mengkaji kesenjangan antara *das sollen* (ketentuan normatif) dan *das sein* (realitas empiris) dalam perizinan usaha bagi UMKM di Kota Denpasar. *Das sollen*, sebagaimana diatur dalam Pasal 37 PP No.7 Tahun 2021, mewajibkan setiap UMKM untuk memiliki perizinan usaha sesuai dengan tingkat risikonya, baik berupa Nomor Induk Berusaha (NIB), sertifikat standar, maupun izin usaha, namun, dalam kenyataannya (*das sein*), masih terdapat

¹⁷ Abdulkadir Muhammad, 2004, **Hukum Dan Penelitian**, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 134

UMKM yang belum memiliki perizinan usaha.

1.5.2 Jenis pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini ada 2 (dua) yaitu pendekatan fakta (*fact approach*) dan pendekatan perundang-undangan (*the statue approach*).

1. Pendekatan fakta (*fact approach*) dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada. Dalam hal ini, data dan informasi mengenai sejauh mana pelaku UMKM di Kota Denpasar memahami dan mematuhi kewajiban perizinan usaha dengan kenyataan di lapangan bahwa masih banyak UMKM yang belum mengurus legalitas usaha mereka, akan dikaji melalui pendekatan ini.
2. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) adalah pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkut paut dengan permasalahan hukum yang sedang ditangani. Dalam hal ini, data pelaku UMKM di Kota Denpasar terkait kewajiban perizinan usaha yang diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Kesenjangan antara ketentuan normatif dalam Pasal 37 PP Nomor 7 Tahun 2021 yang mewajibkan UMKM untuk memiliki Perizinan Berusaha dan kenyataan di lapangan, di mana masih banyak UMKM yang belum mengurus legalitas usaha mereka, akan dianalisis melalui pendekatan ini.
3. Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang mempelajari struktur sosial dan proses-proses sosial, terutama di dalamnya perubahan-perubahan sosial. Pendekatan sosiologis digunakan untuk memahami faktor-faktor sosial yang memengaruhi kepatuhan pelaku UMKM di Kota

Denpasar terhadap kewajiban perizinan usaha.

1.5.3 Sumber Data

Dalam penelitian hukum empiris digunakan dua jenis data yaitu data primer, dan data sekunder.

1. Data primer

Data Primer dalam penelitian hukum adalah data yang diperoleh terutama dari hasil penelitian empiris, yaitu penelitian yang dilakukan langsung di dalam masyarakat. Data primer pada penelitian ini adalah data yang bersumber dari masyarakat yang merupakan pelaku UMKM di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Denpasar.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang bersumber dari penelitian kepustakaan. Data sekunder diperoleh tidak secara langsung dari sumber pertamanya, melainkan bersumber dari data-data yang sudah terdokumenkan dalam bentuk bahan hukum. Bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer, yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, Lembaran Negara Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4866
- b. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah Lembaran Negara Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6619

2. Bahan hukum sekunder, yaitu sebagai bahan penunjang untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti pendapat ahli hukum yang termuat dalam literatur, jurnal hukum, serta tulisan-tulisan hukum dalam website internet yang berkaitan dengan isu yang diteliti.

1.5.4 Teknik pengumpulan data

Dalam rangka memperoleh data yang akurat dan mendalam, penelitian ini menggunakan dua teknik pengumpulan data, yaitu melalui wawancara dan studi dokumen, yang masing-masing merepresentasikan data primer dan data sekunder.

a. Wawancara

Wawancara merupakan teknik pengumpulan data primer yang dilakukan dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan. Dalam penelitian ini, wawancara digunakan untuk memperoleh data dan informasi yang relevan mengenai permasalahan implementasi perizinan UMKM di Kota Denpasar. Melalui wawancara, peneliti dapat menggali pemahaman, pengalaman, serta pendapat para informan secara mendalam terkait pelaksanaan kebijakan perizinan di lapangan.

b. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan teknik pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan menelaah berbagai bahan tertulis, seperti peraturan

perundang-undangan, buku, jurnal, dan dokumen resmi lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini, studi dokumen digunakan untuk memperoleh dasar hukum dan informasi pendukung yang relevan dengan implementasi perizinan UMKM. Teknik ini diterapkan bersamaan dengan wawancara dan observasi guna memperkuat analisis dan validitas data yang dikumpulkan.

c. Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat, serta dilakukan secara sengaja. Dalam penelitian ini, observasi dilakukan untuk melihat secara langsung kondisi pelaku UMKM di Kota Denpasar terkait kepemilikan izin usaha.

d. Dokumentasi

Teknik dokumentasi merupakan penelusuran dan perolehan data yang diperlukan melalui data yang telah tersedia. Teknik dokumentasi digunakan adalah dengan maksud untuk melengkapi hasil data yang diperoleh melalui teknik wawancara dan pengamatan yang telah dilakukan sebelumnya. Data diperoleh dari arsip atau dokumen yang sudah tersedia, seperti daftar UMKM berizin dari Dinas Koperasi dan UMKM, serta foto dengan pelaku usaha UMKM.

1.5.5 Teknik analisis data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Dalam penelitian ini, analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk kalimat secara terperinci dan sistematis. Selanjutnya, data yang diperoleh dan disusun untuk memahami

terkait implementasi perizinan usaha UMKM di Kota Denpasar.

1.6 Sistematika Penulisan

- BAB 1 : Pada Bab Pendahuluan ini menguraikan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian meliputi tujuan umum dan tujuan khusus dan metode penelitian beserta jenis penelitian, jenis pendekatan, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.
- BAB II : Pada Bab ini akan menguraikan mengenai kajian Teori Efektivitas Hukum, Konsep Perizinan dan Konsep Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
- BAB III : Pada Bab ini akan menguraikan mengenai kedudukan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang tidak memiliki izin usaha perdagangan. Pembahasan diawali dengan pemaparan mengenai pendirian UMKM, yang mencakup pengertian dan klasifikasi UMKM, proses serta persyaratan pendiriannya, serta dasar hukum yang mengatur UMKM. Selanjutnya, bab ini juga menjelaskan kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha perdagangan, dengan menguraikan pengertian izin usaha perdagangan (IUP), akibat hukum bagi UMKM yang beroperasi tanpa izin, perlindungan serta sanksi yang dapat diberikan.
- BAB IV : Pada Bab ini akan menguraikan mengenai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mengimplementasikan perizinan usaha terhadap UMKM di wilayahnya. Pembahasan diawali dengan menguraikan faktor-faktor kendala dalam implementasi perizinan

usahaUMKM terhadap dasar hukum yang berlaku. Selanjutnya, bab ini menguraikan berbagai upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Denpasar dalam mendorong kepatuhan UMKM terhadap perizinan usaha.

BAB V : Pada Bab ini akan menguraikan kesimpulan dari seluruh pembahasan yang telah diuraikan dalam penelitian serta saran yang dapat diberikan untuk berbagai pihak terkait.



BAB II

KAJIAN TEORITIS

2.1 Teori Efektivitas Hukum

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁸ Efektif dalam kamus Besar Bahasa Indonesia berarti dapat membawa hasil, berhasil guna. Menurut Handoko adalah kemampuan untuk memilih tujuan yang tepat atau peralatan yang untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.¹⁹

Hukum berfungsi untuk mencapai keadilan, kepastian, dan kemanfaatan hukum. Optimalisasi untuk mencapai tujuan hukum tersebut memerlukan cara dan strategi yang tersusun secara terstruktur dan detail. Urgensi bekerjanya hukum di masyarakat sejatinya didasarkan pada gagasan bahwa sebagai suatu bidang yang bersifat normatif, hukum tidak hanya memusatkan perhatiannya pada asas, teori, konsep, serta putusan pengadilan yang berorientasi pada (*law in idea/ law in book*). Hukum juga harus dilihat dalam perspektif paradigm komprehensif, termasuk dalam penerapan hukum di masyarakat (*law in action*).²⁰ Fasilitas pendukung dapat dijelaskan secara sederhana sebagai infrastruktur untuk mencapai tujuan tertentu. Lingkupnya terutama meliputi berbagai sarana fisik

¹⁸Rianto Pusida, Agustinus Pati, dan Trintje Lambey. 2018. **Perilaku Pemilih pada Pemilihan Umum Kepala Daerah Kabupaten Kepulauan Talaud Tahun 2013 (Studi Tentang Efektivitas Kampanye)**. EKSEKUTIF: Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan, Volume 1, Nomor 1, hlm. 3(<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksekutif/article/view/21953> diakses 30 April 2025)

¹⁹Handoko, T. Hani, 2008, **Manajemen Personalia dan Sumber Daya Manusia**, Edisi Kedua, Yogyakarta, hlm. 78.

²⁰Nazaruddin Lathif. 2017. **Teori Hukum Sebagai Sarana Alat Untuk Memperbaharui atau Merekayasa Masyarakat**. Pilar Pakuan Law Review, Volume 3, Nomor 1, hlm. 402. (<https://journal.unpak.ac.id/index.php/palar/article/view/402> diakses 1 Mei 2025)

yang berperan sebagai penunjang. Fasilitas pendukung ini meliputi sumber daya manusia yang terampil dan terlatih, sistem organisasi yang efisien, peralatan yang memadai, keuangan yang mencukupi, dan aspek lainnya. Selain dari ketersediaan fasilitas ini, pentingnya pemeliharaan juga tidak boleh diabaikan agar tidak menyebabkan gangguan yang seharusnya mendukung kelancaran proses menjadi kontraproduktif.²¹

Efektivitas Hukum menjadi dasar kajian untuk menentukan apakah suatu peraturan yang sudah berlaku telah terlaksana atau belum dengan melihat mitos/mistis tersebut yang dipercayai oleh masyarakat tersebut. Menurut Soerjono Soekanto, teori efektifitas hukum adalah sejauh mana suatu kelompok dapat mencapai tujuannya. Suatu hukum dapat dikatakan efektif apabila mempunyai akibat hukum yang positif, dimana hukum mencapai tujuannya untuk mengarahkan atau mengubah tingkah laku manusia sehingga menjadi tingkah laku yang berhukum.²² Hukum hanya mungkin berlaku efektif dalam masyarakat, apabila hukum itu mencerminkan moralitas yang secara filosofis diyakini kebenarannya oleh masyarakat tempat hukum itu diberlakukan.²³ Undang-undang bisa efisien ketika masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau diinginkan, dalam hal mana perilaku tersebut menunjukkan efektivitas undang-undang atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.2 Teori Kepastian Hukum

Kepastian hukum merujuk pada kejelasan aturan atau norma yang dapat

²¹Sabian Usman, 2009, **Dasar-Dasar Sosiologi**, Pustaka Belajar, Yogyakarta, hlm. 13.

²²Soerjono Soekanto, 1988, **Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi**, CV Ramadja Karya, Bandung, hlm. 80

²³Isharyanto, 2019, **Teori Hukum, Suatu Pengantar dan Pendekatan Tematik**, Penerbit WR, Jakarta, hlm.9

dijadikan acuan bagi masyarakat yang tunduk pada peraturan tersebut.²⁴ Utrecht menjelaskan bahwa kepastian hukum mengandung dua makna utama. Pertama, ketentuan yang bersifat umum memberikan gambaran kepada setiap individu mengenai tindakan-tindakan yang diperbolehkan. Kedua, kepastian hukum berperan dalam melindungi individu dari potensi tindakan sewenang-wenang oleh pemerintah, karena dengan adanya aturan yang tegas, masyarakat dapat mengetahui hak, kewajiban, serta batas kewenangan negara terhadap mereka.²⁵

Berikutnya menurut Gustav Radbruch, kepastian hukum terdiri atas beberapa elemen penting. Pertama, berkaitan dengan hukum positif, yakni peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua, hukum harus memiliki dasar yang jelas, baik berupa fakta maupun norma yang pasti. Ketiga, fakta-fakta tersebut perlu dirumuskan secara tegas agar tidak menimbulkan penafsiran yang keliru. Keempat, hukum positif idealnya tidak mengalami perubahan secara terus-menerus agar kestabilannya terjaga. Gustav Radbruch juga menyatakan bahwa dalam kepastian hukum terdapat tiga nilai fundamental, yaitu keadilan (*gerechtigheit*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*), dan kepastian hukum itu sendiri (*rechtssicherheit*).²⁶

Sudikno Mertokusumo menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan jaminan bahwa penerapan hukum dilakukan secara tepat dan sesuai prosedur. Untuk mencapai kepastian tersebut, diperlukan adanya pengaturan hukum yang

²⁴ Wijayanta, T. 2014, **Asas Kepastian Hukum, Keadilan Dan Kemanfaatan Dalam Kaitannya Dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga**. *Jurnal Dinamika Hukum*, Volume 14, Nomor 2, hlm.216-226 (<https://dinamikahukum.fh.unsoed.ac.id/index.php/JDH/article/view/291> diakses 17 Juni 2025)

²⁵ A'an Efendi., dan Dyah Ochtorina Susanti., 2021. *Ilmu Hukum*, Prenada Media, Jakarta, hlm.149-150

²⁶ *Ibid*

ditetapkan melalui perundang-undangan yang dibentuk oleh lembaga yang memiliki kewenangan dan legitimasi. Dengan demikian, aturan hukum tersebut memiliki kekuatan yuridis yang memastikan fungsinya sebagai norma yang harus ditaati oleh seluruh masyarakat.²⁷

Tujuan hukum hanya dapat terwujud melalui penegakan hukum yang dilakukan secara optimal. Kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga prinsip dasar yang harus dipenuhi dalam proses pembentukan suatu peraturan perundang-undangan. Suatu aturan hukum baru dapat diberlakukan apabila mengandung unsur kemanfaatan, keadilan, serta kepastian hukum. Adapun ciri-ciri hukum yang menjamin kepastian dapat dilihat dari tingkat kepatuhan masyarakat dan aparat penegak hukum terhadap aturan tersebut, kejelasan dan kekonkretan isi norma yang diatur, serta adanya perlindungan hukum yang diberikan oleh peraturan tersebut kepada masyarakat.²⁸

Teori kepastian hukum menekankan bahwa hukum harus bersifat jelas, tegas, konsisten, dan dapat diprediksi. Kepastian hukum diperlukan agar setiap subjek hukum memahami hak dan kewajibannya secara jelas dan tidak mengalami ketidakpastian dalam pelaksanaan hukum., kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum selain keadilan dan kemanfaatan. Dalam penelitian ini, teori kepastian hukum diterapkan untuk mengatasi persoalan tentang kedudukan UMKM yang tidak memiliki izin usaha.

²⁷ Zainal Asikin, 2012, **Pengantar Tata Hukum Indonesia**, Rajawali Pre, Jakarta, hlm.25

²⁸ Julyano, M., & Sulistyawan, A. Y. 2019, Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum. Jurnal Crepido Hukum, Volume 1, Nomor 1, hlm.13-22, (<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/crepido/article/view/6325> diakses 17 Juni 2025)

2.3 Konsep Implementasi

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia kata implementasi dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan.²⁹ Beberapa pengertian implementasi menurut para ahli yaitu sebagai berikut:

1. Menurut Van Meter dan Van Horn bahwa implementasi adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.³⁰
2. Menurut Nurdin Usman, implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan atau adanya mekanisme suatu sistem, implementasi bukan sekedar aktivitas, tapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.³¹
3. Menurut Guntur Setiawan beliau berpendapat bahwa Implementasi adalah perluasan aktivitas yang saling menyesuaikan proses interaksi antara tujuan dan tindakan untuk mencapainya serta memerlukan jaringan pelaksana, birokrasi yang efektif.³²
4. Mulyasa berpendapat, implementasi merupakan proses penerapan ide, konsep, kebijakan, atau inovasi dalam suatu tindakan sehingga bisa

²⁹Sulchan Yasyidn, 1998, **Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Serta Ejaan yang Disempurnakan dan Kosa Kata Baru**, Amanah, Surabaya, hlm. 327

³⁰Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, dan Gustaf Undap. 2021. **Implementasi Kebijakan Tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado**. Jurnal Governance, Volume 1, Nomor 2, hlm. 3. (<https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35372> diakses 1 Mei 2025)

³¹Nurdin Usman, 2002, **Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum**, Grasindo, Jakarta, hlm. 70.

³² Guntur Setiawan, 2004, **Implementasi dalam Birokrasi Pembangunan**, Balai Pustaka, Jakarta, hlm.39

memberikan dampak berupa perubahan pengetahuan, ketrampilan dan nilai sikap.³³

Berdasarkan pengertian implementasi di atas, peneliti menggunakan konsep implementasi menurut Van Meter dan Van Horn. Pengertian ini relevan dengan permasalahan perizinan usaha UMKM yang melibatkan berbagai pihak, seperti pemerintah daerah dan pelaku usaha, dalam rangka merealisasikan kebijakan perizinan tersebut di masyarakat.

Keberhasilan pelaksanaan implementasi kebijakan pelayanan publik di daerah itu tidak sebatas keberhasilan dalam melaksanakan program dan kegiatan, tetapi juga keberhasilan dalam lingkup pencapaian tujuan berupa hasil dan manfaat serta ketepatannya dalam mencapai sasaran atau target kebijakan.³⁴ Menurut Purwanto, beberapa faktor yang menentukan berhasil atau tidaknya suatu proses implementasi yaitu:³⁵

1. Kualitas kebijakan itu sendiri.
2. Kecukupan input kebijakan (terutama anggaran).
3. Ketepatan instrumen yang dipakai untuk mencapai tujuan kebijakan(pelayanan, subsidi, hibah, dan lainnya).
4. Kapasitas implementor (struktur organisasi, dukungan SDM, koordinasi, pengawasan, dan sebagainya).

³³ Mulyasa, E. (2015), **Pengembangan dan Implementasi Kurikulum 2013**, Rosda Karya, Bandung, hlm.93

³⁴ Jumroh dan M. Yoga Jusri Pratama, 2021, **Implementasi Pelayanan Publik: Teori dan Praktik**, INSAN CENDEKIA MANDIRI, Sumatera Barat, hlm. 35

³⁵Imam Suahyo, Andhi Rahmadi, dan Mega Yolanda. 2022. **Implementasi Peraturan Walikota Probolinggo Nomor 77 Tahun 2018 Tentang Indikator Utama Terhadap Perbaikan Kinerja Pegawai (Studi Kasus Dinas Kepemudaan, Olahraga, dan Pariwisata Kota Probolinggo)**. Jurnal Ilmu Riset Kebijakan (JIRK), Volume 2, Nomor 1, hlm. 117. (<https://www.bajangjournal.com/index.php/JIRK/article/view/2468> diakses 2 Mei 2025)

5. Karakteristik dan dukungan kelompok sasaran (apakah kelompok sasaran adalah individu atau kelompok, laki-laki atau perempuan, terdidik atau tidak)
6. Kondisi lingkungan geografi, sosial, ekonomi, dan politik dimana implementasi tersebut dilakukan.

Syukur dalam Surmayadi mengemukakan ada tiga unsur penting dalam proses implementasi yaitu:³⁶

- (1) adanya program atau kebijakan yang dilaksanakan
- (2) target group yaitu kelompok masyarakat yang menjadi sasaran dan ditetapkan akan menerima manfaat dari program, perubahan atau peningkatan
- (3) unsur pelaksana (implementor) baik organisasi atau perorangan untuk bertanggung jawab dalam memperoleh pelaksanaan dan pengawasan dari proses implementasi tersebut.

Implementasi dapat dihubungkan dengan suatu produk hukum. Produk hukum berupa undang-undang yang sengaja dibuat oleh pihak-pihak yang berwenang membuatnya. Implementasi hukum digunakan sebagai sebuah ukuran bagaimana sebuah undang-undang tersebut berlaku di masyarakat. Implementasi hukum yakni pelaksanaan dari norma hukum dalam kasus/ tindakan/ putusan, atau hukum dalam keadaan konkrit, menerapkan hukum dari *law in book* ke *law in action*. Dengan kata lain, efektifitas hukum adalah kesesuaian antara bagaimana yang sudah diatur di dalam hukum dengan bagaimana pelaksanaannya. Suatu produk hukum harus memperhatikan isi dari hukum tersebut apakah sesuai dengan perilaku masyarakat atau tidak. Harus juga memperhatikan struktur dari

³⁶Surmayadi, Nyoman, 2005, **Efektivitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah**, Binapura Aksara, Jakarta, hlm. 79.

penegak hukum dan bagaimana lembaga hukum tersebut dalam penegakan hukum. Kemudian harus juga melihat bagaimana hukum yang tumbuh dan berkembang di dalam masyarakat. Dengan terpenuhinya elemen-elemen tersebut maka tingkat efektifitas dari sebuah implementasi dari produk hukum tersebut akan tinggi. Apabila salah satu elemen tidak terpenuhi maka dapat dikatakan produk hukum itu gagal atau sia-sia.

2.4 Konsep Perizinan

Perizinan berasal dari kata dasar "izin", yang dalam konsep hukum Belanda dikenal dengan istilah *vergunning*. Pengertian perizinan menurut para ahli adalah sebagai berikut:

1. Izin menurut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1 angka 14 adalah "Izin adalah persetujuan Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah untuk pelaksanaan kegiatan usaha yang wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha sebelum melaksanakan kegiatan usahanya".
2. Merujuk pandangan M. Hadjon dalam bukunya yang berjudul Pengantar Hukum Administrasi, perizinan sebagai salah satu keputusan dalam rangka ketentuanketentuan larangan dan atau ketentuan-ketentuan perintah. Larangan ini tidak dimaksudkan secara mutlak namun untuk dapat bertindak dan mengendalikan masyarakat dengan cara mengeluarkan izin, khususnya dengan menghubungkan peraturan-peraturan pada izin itu.³⁷
3. Spelt dan ten Berge berpendapat bahwa: izin merupakan suatu persetujuan dari

³⁷ Philipus M. Hadjon, 1995, **Aspek-Aspek Hukum Administrasi dari Keputusan Tata Usaha Negara**, Sumur Bandung, Bandung.

penguasa berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah untuk dalam keadaan tertentu menyimpang dari ketentuan-ketentuan larangan peraturan perundang-undangan (izin dalam arti sempit).³⁸

Berdasarkan pengertian izin di atas, peneliti menggunakan konsep izin menurut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengertian ini relevan dengan permasalahan yang akan diteliti terkait perizinan usaha UMKM.

Konsep dasar perizinan berfungsi untuk mengatur dan mengendalikan kegiatan atau perilaku individu maupun kelompok secara preventif melalui penerbitan izin.³⁹ Sebagai suatu alat, izin berfungsi sebagai titik instrument untuk mengarahkan tindakan atau perbuatan, perekayasa dan perancang masyarakat adil dan makmur, selain itu izin dapat dijadikan sebagai fungsi menertibkan masyarakat. Sebagai fungsi mengatur, dimaksudkan bahwa perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya, sehingga tidak terdapat penyalahgunaan izin yang telah diberikan, dengan kata lain fungsi pengaturan ini dapat disebut juga sebagai fungsi yang dimiliki oleh pemerintah.⁴⁰ Perizinan merupakan hal yang mutlak harus dilakukan setiap pelaku usaha, adapun tujuan sistem perizinan adalah :⁴¹

1. Adanya suatu kepastian hukum
2. Perlindungan kepentingan umum

³⁸ Y. Sri Pudyatmoko, 2009, **Perizinan, Problem dan Upaya Pembenahan**, Grasindo, Jakarta, hlm.7

³⁹ Joni Laksito dan Dyah Listyarini, 2021, **Hukum Perizinan**, Prima Agus Teknik, Semarang, hlm.1

⁴⁰ Andrian Sutedi, 2010, **Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik**, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 193

⁴¹ Juniarso Ridwan dan Achmad Sodik Sudrajat, 2009, **Hukum Administrasi Negara dan Kebijakan Pelayanan Publik**, Bandung Nuansa, Bandung, hlm. 218

3. Pencegahan kerusakan atau pencemaran lingkungan
4. Pemerataan distribusi barang tertentu
5. Keinginan mengendalikan aktivitas tertentu
6. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas tertentu.

Menurut Ridwan HR adapun unsur-unsur dalam perizinan yaitu sebagai berikut:

1. Instrumen Yuridis

Pemerintah diberikan wewenang dalam bidang pengaturan dari fungsi pengaturan ini muncul beberapa instrumen yuridis untuk menghadapi peristiwa individual dan konkret yaitu dalam bentuk keputusan. Salah satu bentuk dari keputusan ini adalah izin.

2. Peraturan perundang-undangan

Dalam hal membuat dan menerbitkan izin pemerintah bertindak sesuai wewenang yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena jika tidak berdasarkan atas wewenang tersebut maka keputusan berupa izin menjadi tidak sah.

3. Organ pemerintah Organ pemerintah merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintahan baik ditingkat pusat maupun tingkat daerah."

4. Peristiwa konkret

Peristiwa konkret merupakan peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu. Peristiwa konkret yang beragam menyebabkan izin juga beragam.

5. Prosedur dan persyaratan

Permohonan izin harus mengikuti prosedur yang telah dibuat oleh

pemerintah, selain itu juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu. Prosedur dan syarat izin berbeda-beda tergantung pada jenis izin, tujuan izin dan instansi yang menerbitkan izin.”⁴²

Pada dasarnya izin merupakan keputusan pejabat/badan tata usaha negara yang berwenang, yang memiliki sifat diantaranya :⁴³

- a) Izin yang bersifat bebas, adalah izin yang sebagai suatu keputusan tata usaha negara yang penerbitannya tidak terikat pada aturan dalam hukum tertulis.
- b) Izin yang bersifat berikat, yaitu izin yang menjadi keputusan tata usaha negara yang penerbitannya terikat pada aturan dalam hukum tertulis.
- c) Izin yang bersifat menguntungkan, yaitu izin yang memiliki sifat menguntungkan terhadap yang bersangkutan, sehingga yang bersangkutan diberikan hak-hak yang tidak akan ada apabila tanpa keputusan tersebut.
- d) Izin yang segera berakhir, yaitu izin yang melingkupi tindakantindakan yang masa berlakunya akan selesai.
- e) Izin yang bersifat memberatkan, yaitu izin yang membebankan terhadap orang lain dan memiliki unsur-unsur memberatkan dalam ketentuan-ketentuan yang berkaitan.
- f) Izin yang bersifat pribadi, yaitu izin yang ber isikan tergantung terhadap kualitas pribadi dan pemohon izin.

⁴²Lianovi Citrasari, Adam Idris, dan Muhammad Hairul Saleh. 2021. **Studi Tentang Analisis Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Berbasis Online Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Samarinda.** Jurnal Ilmu Pemerintahan, Volume 9, Nomor 2, hlm. 62. (<https://ejournals2.unmul.ac.id/index.php/jip/article/view/894> diakses 3 Mei 2025)

⁴³ Andrian Sutedi. *Op.cit.* Hlm 173-175

- g) Izin yang berlangsung lama, yaitu izin yang melingkupi perbuatan yang memiliki masa berlakunya relatif lebih lama.
- h) Izin yang bersifat kebendaan, yaitu izin yang mencakup pada sifat dan objek izin.

2.5 Konsep Perizinan Berusaha

Dalam rangka menciptakan iklim usaha yang kondusif dan tertib secara hukum, pemerintah mengatur mekanisme legalitas usaha melalui sistem perizinan berusaha. Perizinan ini menjadi instrumen penting yang memberikan kepastian hukum bagi pelaku usaha, sekaligus sebagai bentuk pengawasan dan pengendalian terhadap kegiatan usaha yang dijalankan. Beberapa pengaturan mengenai perizinan usaha telah diterbitkan oleh Pemerintah, beberapa antara lain yang mengatur definisi perizinan usaha sebagai berikut:

1. Perizinan Berusaha menurut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Pasal 1 angka 1 adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya
2. Izin usaha menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 adalah bukti tertulis yang diberikan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bukti legalitas yang menyatakan sah bahwa usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah telah memenuhi persyaratan dan diperbolehkan untuk menjalankan suatu kegiatan usaha tertentu.
3. Perizinan Berusaha menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik

adalah pendaftaran yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatan dan diberikan dalam bentuk persetujuan yang dituangkan dalam bentuk surat/keputusan atau pemenuhan persyaratan dan/atau Komitmen.

Berdasarkan pengertian perizinan berusaha di atas, peneliti menggunakan konsep izin menurut Peraturan Pemerintah No 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Pengertian ini relevan dengan permasalahan yang akan diteliti terkait perizinan usaha UMKM Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 sebagai dasar dalam penelitian ini, karena peraturan tersebut merupakan regulasi terbaru dan menjadi landasan utama dalam sistem perizinan berbasis risiko yang saat ini berlaku di Indonesia. Konsep ini lebih relevan dengan kondisi implementasi perizinan usaha UMKM di Kota Denpasar yang telah terintegrasi melalui sistem perizinan elektronik (OSS) serta menyesuaikan dengan klasifikasi risiko kegiatan usaha.

2.6 Konsep UMKM

Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah yang dikenal dengan sebutan UMKM merupakan sektor yang sangat diperlukan dalam membantu perkembangan ekonomi Indonesia. Krisis yang pernah terjadi menunjukkan bahwa imunitas UMKM jauh lebih dapat bertahan bila disandingkan dengan pelaku usaha besar.⁴⁴ Menurut Halim, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) adalah usaha yang memproduksi barang dan jasa yang menggunakan bahan baku utama berbasis pada pendayagunaan sumber daya alam, bakat dan karya seni tradisional dari daerah

⁴⁴Laurensius Arliman, 2017, **Perlindungan Hukum UMKM dari Eksploitasi Ekonomi DalamRangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat**, Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional, Volume 6, Nomor 3, hlm. 387–402. (<https://rechtsvinding.bphn.go.id/artikel/05%20Laurensius%20Arliman.pdf> diakses 3 Mei 2025)

setempat.

1. Pengertian mengenai UMKM tersebut telah tercantum dalam Pasal 1 UU UMKM No 20/2008, yang dijelaskan sebagai berikut:

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan usaha kecil atau usaha besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.

2. Menurut ekonom senior, Prof. Ina Primiana, UMKM adalah kegiatan usaha berskala kecil yang mendorong pergerakan pembangunan dan perekonomian Indonesia.
3. M. Kwartono Adi menjelaskan definisi UMKM secara lebih spesifik, yakni sebagai badan usaha yang memiliki profit atau keuntungan tidak lebih dari 200 juta berdasarkan perhitungan laba tahunan.

Berdasarkan pengertian UMKM yang telah dipaparkan sebelumnya, peneliti menggunakan konsep UMKM sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Pengertian ini dianggap paling relevan dengan permasalahan yang diteliti karena secara yuridis formal, undang-undang tersebut menjadi landasan hukum utama dalam pengelompokan, pengembangan, dan pemberdayaan UMKM di Indonesia.

Pada awalnya, pengaturan mengenai UMKM diatur melalui UU UMKM, yang memuat ketentuan teoritis maupun teknis terkait upaya peningkatan perekonomian melalui pengembangan UMKM. Namun, seiring perkembangan zaman dan dinamika kebutuhan pelaku UMKM, UU tersebut dinilai tidak lagi mampu memberikan kepastian hukum yang memadai. Sejak diberlakukannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja), sejumlah ketentuan dalam UU UMKM mengalami perubahan dan penambahan melalui mekanisme amandemen. Perubahan tersebut bertujuan untuk mengoptimalkan potensi UMKM secara lebih menyeluruh, berkelanjutan, serta membuka peluang usaha yang lebih luas dengan dukungan dari berbagai aspek kebijakan. Tujuan akhirnya adalah memperkuat peran UMKM dalam mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Salah satu perbedaan mencolok antara pengaturan UMKM dalam UU UMKM dan UU Cipta Kerja dapat dilihat dari aspek kriteria modal usaha. Dalam UU UMKM, kriteria ini diatur secara rinci dalam Pasal 6, sementara dalam UU Cipta Kerja, pengaturannya tidak lagi diuraikan secara detail, melainkan diserahkan untuk diatur lebih lanjut melalui Peraturan Pemerintah.

Sebelumnya, UU UMKM menggunakan kriteria UMKM yang didasarkan pada kekayaan bersih dan hasil penjualan tahunan, namun kriteria ini diubah melalui UU Cipta Kerja. Dalam UU Cipta kerja, ukuran yang digunakan adalah berdasarkan modal usaha atau hasil penjualan tahunan. Sebanyak 49 aturan turunan dari UU No. 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah diundangkan pada 2 Februari 2021. Di antara 49 aturan turunan tersebut, salah satu aturan yang diundangkan adalah Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, Dan Pemberdayaan Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Peraturan Pemerintah/PP No. 7/2021). Melalui PP tersebut, ditetapkan kriteria terbaru untuk suatu usaha dapat diklasifikasikan sebagai Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Ketentuan dalam PP 7/2021 merupakan ketentuan lebih lanjut sesuai dengan amanat dari Pasal 87 angka 1 UU Cipta Kerja yang mengubah ketentuan kriteria UMKM dari UU UMKM. Berdasarkan PP UMKM NO.7/2021 Pasal 35 Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dikelompokkan berdasarkan kriteria modal usaha atau hasil penjualan tahunan.⁴⁵ Modal usaha yakni modal sendiri dan modal pinjaman untuk melakukan kegiatan aktivitas suatu usaha. Kriteria modal usaha terdiri atas:⁴⁶

- d. Usaha mikro mempunyai modal tidak lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.
- e. Usaha kecil mempunyai modal lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp5.000.000.000 (lima miliar rupiah)

⁴⁵ Heni Susilowati, dkk. 2022, Kinerja Bisnis Umkm Di Era Digital, Eureka Media Aksara, Jawa Tengah, hlm.1

⁴⁶Endang Purwaningsih dan Nurul Fajri Chikmawati. 2022. **Pengangkatan UMKM di Masa Pandemi Melalui Kebijakan Perlindungan Hukum dan Pemberdayaan**, Jurnal Ilmiah Galuh Justisi Fakultas Hukum Universitas Galuh, Volume 10, Nomor 1, hlm. 6. (<https://jurnal.unigal.ac.id/galuhjustisi/article/view/6183/4667> diakses 4 Mei 2025)

Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

- f. Usaha Menengah mempunyai modal lebih dari Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah) sampai dengan paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) Diluar tanah dan bangunan tempat usaha.

Menurut Saifuddin Sarief seperti yang dikutip oleh Ismet Abdullah, ciri-ciri UMKM dijelaskan sebagai berikut:⁴⁷

Usaha Mikro

1. Belum melakukan manajemen/pencatatan keuangan, sekalipun yang sederhana, atau masih sangat sedikit yang mampu membuat neraca usahanya.
2. Pengusaha atau SDM-nya berpendidikan rata-rata sangat rendah, umumnya tingkat SD, dan belum memiliki jiwa wirausaha yang memadai.
3. Pada umumnya tidak/belum mengenal perbankan, tetapi lebih mengenal rentenir atau tengkulak
4. Umumnya tidak memiliki izin usaha atau persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki pada umumnya kurang dari 4 (empat) orang. Anggota dari suatu koperasi tertentu biasanya berskala mikro.
6. Perputaran usaha (*turnover*) umumnya cepat. Mampu menyerap dana yang relatif besar. Dalam situasi krisis ekonomi, kegiatan usahanya tetap berjalan bahkan mampu berkembang karena biaya manajemennya relatif rendah.
7. Pada umumnya, pelaku usaha mikro memiliki sifat tekun, sederhana, serta

⁴⁷ Rintan Saragih. 2019. **Menelusuri Penyebab Lambannya Perkembangan UMKM di Desa Baru dan Dusun Tuntungan Kecamatan Pancur Batu, Kabupaten Deli Serdang**, Jurnal Kewirausahaan, Volume 5, Nomor 1, hlm. 4-6. (<https://ejournal.lmiimedan.net/index.php/jk/article/view/65/pdf> diakses 4 Mei 2025)

dapat menerima bimbingan (asal dilakukan dengan pendekatan yang tepat).

Usaha kecil dengan ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya, sudah melakukan pembukuan/manajemen keuangan. Walaupun masih sederhana, tetap keuangan perusahaan sudah mulai dipisahkan dari keuangan keluarga dan sudah membuat neraca usaha.
2. SDM-nya sudah lebih maju dengan rata-rata pendidikan SMA dan sudah memiliki pengalaman usaha.
3. Pada umumnya, sudah memiliki izin usaha dan persyaratan legalitas lainnya, termasuk NPWP.
4. Sebagian besar sudah berhubungan dengan perbankan, tetapi belum dapat membuat business planning, studi kelayakan, dan proposal kredit kepada bank sehingga masih sangat memerlukan jasa konsultan/pendamping.
5. Tenaga kerja atau karyawan yang dimiliki antara 5 sampai 19 orang.

Usaha menengah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

1. Pada umumnya telah memiliki manajemen dan organisasi yang lebih baik, lebih teratur, bahkan lebih modern, dengan pembagian tugas yang jelas antara bagian keuangan, pemasaran dan produksi.
2. Telah melakukan manajemen keuangan dengan menerapkan sistem akuntansi dengan teratur sehingga memudahkan pengauditan dan penilaian atau pemeriksaan, termasuk yang dilakukan oleh bank.
3. Telah melakukan pengaturan atau pengelolaan dan menjadi anggota organisasi perburuhan. Sudah ada program Jamsostek dan pemeliharaan kesehatan.
4. Sudah memiliki segala persyaratan legalitas, antara lain izin gangguan (HO),

izin usaha, izin tempat, NPWP, upaya pengelolaan lingkungan, dan lain-lain.

5. Sudah sering bermitra dan memanfaatkan pendanaan yang ada di bank
6. Kualitas SDM meningkat dengan penggunaan sarjana sebagai manajer.

2.7 Kota Denpasar

Denpasar adalah ibu kota Provinsi Bali yang secara resmi menggantikan Singaraja sebagai pusat pemerintahan sejak tahun 1960. Kota ini memiliki luas wilayah sekitar 127,78 km² dan terbagi menjadi 4 kecamatan serta 43 desa atau kelurahan. Secara geografis, Denpasar terletak antara 8°35'–8°44' Lintang Selatan dan 115°10'–115°16' Bujur Timur.⁴⁸ Kota ini berbatasan langsung dengan Kabupaten Badung di sebelah utara dan barat, Kabupaten Gianyar di sebelah timur, serta Selat Badung di sebelah selatan. Dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai lebih dari 700.000 jiwa, Denpasar memiliki kepadatan penduduk sekitar 5.700 jiwa per kilometer persegi. Mayoritas penduduknya beragama Hindu, diikuti oleh Islam dan Kristen. Karena banyaknya pura dan suasana religius yang kental, Denpasar sering dijuluki sebagai "Kota Seribu Pura" atau bahkan "Paris-nya Bali".

Secara topografi, wilayah Denpasar berada pada ketinggian antara 0 hingga 75 meter di atas permukaan laut, dengan bagian selatan yang sebagian besar berada pada ketinggian 0–12 meter. Kota ini dilintasi oleh Sungai Tukad Badung dan memiliki kawasan pesisir seperti Pantai Sanur, Mertasari, dan Sindhu yang menjadi daya tarik wisata. Infrastruktur di Denpasar sangat lengkap, dengan

⁴⁸ <https://denpasar.kompas.com/read/2022/08/07/110733478/profil-kota-denpasar-ibu-kota-provinsi-bali?page=all> diakses 17 Juni 2025

akses ke Bandara Internasional Ngurah Rai yang berada di wilayah Kabupaten Badung, Pelabuhan Benoa, serta terminal bus seperti Ubung dan Mengwi. Dalam hal transportasi dalam kota, Denpasar dilengkapi dengan layanan Trans Sarbagita (BRT), angkutan kota, serta layanan transportasi online seperti Gojek dan Grab.

Dari sisi sejarah, Denpasar dulunya merupakan bagian dari Kerajaan Badung. Nama "Denpasar" berasal dari dua kata dalam bahasa Bali yaitu "den" yang berarti utara dan "pasar" yang berarti pasar. Kota ini dikenal dengan berbagai peninggalan budaya seperti Monumen Bajra Sandhi di Renon, Pura Jagatnatha, Museum Bali, serta beragam pasar tradisional yang memperkuat karakter budaya lokal. Sebagai pusat pemerintahan, pendidikan, ekonomi, dan pariwisata, Denpasar memegang peranan penting dalam dinamika sosial dan ekonomi Bali secara keseluruhan. Kota ini tidak hanya menjadi pusat aktivitas masyarakat Bali, tetapi juga menjadi wajah utama Pulau Dewata di mata wisatawan domestik maupun mancanegara.

2.8 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PPTSP) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 188.32/498/V/Bangda tentang Petunjuk Pelaksanaan Permendagri Nomor 24 Tahun 2006, memiliki tujuan dan sasaran untuk mewujudkan pelayanan publik yang cepat, murah, mudah, transparan, pasti dan terjangkau, serta mampu meningkatkan hak-hak masyarakat dalam pelayanan publik. Dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah pada tanggal 15 Juni 2016, Pemerintah

Kota Denpasar menindaklanjuti dengan menerbitkan Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Denpasar pada tanggal 25 Nopember 2016, dimana nomenklatur Badan Pelayanan Perijinan Terpadu Satu Pintu dan Penanaman Modal Kota Denpasar berubah menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Tipe A yang menyelenggarakan urusan pemerintahan Bidang Penanaman Modal.

